



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 14 tahun 1970

30 April 1970

No. 4/PD/21/1970.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG KABUPATEN KLUNGKUNG**

Menetapkan peraturan Daerah jang berikut:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG KEDUDUKAN
DAN KEDUDUKAN KEUANGAN SERTA SJARAT-SJARAT UNTUK
DJABATAN SEKRETARIS DAERAH.

Pasal1

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 1969 tentang kedudukan dan kedudukan keuangan serta sjarat-sjarat untuk djabatan Sekretaris Daerah serta segala perubahan dan/atau tambahan-tambahan jang diadakan kemudian berlaku mutatis-mutandis sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung.

Pasal2

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut: „Peraturan kedudukan dan kedudukan keuangan serta sjarat-sjarat untuk djabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 April 1969.
- (3) Sedjak berlakunja Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No.

6/PD/DPRDGR/Klk/1968 tentang kedudukan dan kedudukan keuangan serta sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung termuat didalam Lembaran Daerah Propinsi Bali No. 18 tahun 1968.

Ditetapkan di : KLUNGKUNG

Pada tanggal : 4Pebruari1970

Mengetahui/menjetudju :
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
KLUNGKUNG,

t.t.d.

(**TJOKORDA ANOM PUTRA**)

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Kabupaten Klungkung
Ketua Sementara,

t.t.d.

(**MADE MEGEG**)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan tanggal 30 April 1970 No. 15/Des. II/3/33,

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 30 April 1970.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI